



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 482.2/338/1993

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENYIARAN RADIO DAN IKLAN PADA RSPD
KOTAMADYA DATI II SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembatasan standart harga iklan dan penyiaran radio bagi para pemakai jasa RSPD, dipandang perlu ada penetapan beaya penyiaran, lewat radio ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 4. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 71/Kep/Menpen/70 tanggal 15 April 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pembinaan Siaran Radio yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah ;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 482.2/035842 tanggal 19 September 1990 perihal Pengaturan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) ;
 6. Perda Nomor 3 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga jo. Perda Nomor 7 - tahun 1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN TARIF BEAYA PENYIARAN RADIO DAN IKLAN PADA RSPD SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

- a. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Bagian Humas adalah Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah / Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. RSPD adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Iklan Radio adalah memperkenalkan dan menawarkan produk lewat Radio ;
- e. Sponsor Radio adalah pendukung acara hiburan/kesenian yang disiarkan lewat Radio ;
- f. Spot Radio adalah kalimat pendek untuk memperkenalkan dan menawarkan produk ;
- g. Pengumuman Radio adalah pemberitahuan kepada masyarakat lewat Radio ;
- h. Berita panggilan adalah pemberitahuan pada seseorang atau lebih untuk suatu keperluan Dinas/ pribadi lewat Radio ;
- i. Pilpen adalah Pilihan Pendengar untuk permintaan lagu dari seseorang/lebih yang disertai ucapan lewat Radio ;
- j. Berita Lelayu adalah berita duka dari keluarga yang disampaikan kepada masyarakat lewat Radio .

BAB II
KEDUDUKAN DAN PENGELOLAAN RSPD

Pasal 2

Kedudukan RSPD Salatiga pada hakekatnya adalah Radio Republik Indonesia (RRI) yang memperkuat siarannya di Daerah Tingkat II Salatiga yang diberikan wewenang menyiarkan program-program Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 3

- (1) Radio Siaran Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dikelola oleh Bagian Humas dan Kepala Bagian Humas selaku Penanggung Jawab Studio RSPD ;
- (2) Program Siaran RSPD adalah terdiri dari siaran-siaran Pendidikan dan Penerangan, siaran Hiburan dan siaran lain-lain termasuk siaran Iklan yang dibagi dengan prosentase sebagai berikut :
 - Siaran Pendidikan dan Penerangan dengan kapasitas siaran 60 %
 - Siaran Hiburan dengan kapasitas siaran 25 %
 - Siaran lain-lain dengan kapasitas siaran 15 % ;
- (3) Setiap hari RSPD Salatiga siaran dengan menggunakan pesawat AM gelombang 837 meter frekwensi 358,42 KHz, mulai jam 04.00 s/d 24.00 ditambah siaran hiburan setiap hari Sabtu selama 24 jam .

BAB III
BEAYA PENYIARAN RADIO

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pemasukan dan operasional RSPD bisa menyelenggarakan siaran Iklan dan Sponsor dengan kapasitas 15 % siaran rata-rata setiap hari siaran, dengan tarif yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Spot biasa lokal 1 kali sehari Rp. 3.000,-
Spot biasa Biro Iklan 1 kali sehari Rp. 4.000,-
Spot khusus 1 kali sehari Rp. 3.000,-
 - b. Sponsor biasa selama 30 menit 1 kali sehari Rp. 5.000,-
Sponsor khusus Biro Iklan selama 30 menit kali 1 hari Rp. 4.000,-
 - c. Pengumuman selama 3 menit 1 kali sehari Rp. 1.500,-
 - d. Berita Lelayu, berita kehilangan dan berita lain-lain yang bersifat sosial dibebaskan pembayaran apabila penyiaran kurang dari 3 kali dan apabila lebih dari 3 kali siaran dikenakan biaya Rp. 1.500,-

Pasal 5

Pembayaran biaya penyiaran kepada RSPD, dilaksanakan setelah Spot/Sponsor disiarkan dan dilengkapi bukti jumlah jam-jam siaran oleh penyiar yang membawakan acaranya .

Pasal 6

- (1) Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga memberikan potongan harga Iklan kepada Biro Iklan dan para langganan pengguna jasa RSPD, yang menyelenggarakan siaran spot/sponsor dengan permintaan (Or - der) lebih dari 1 kali sehari ;
- (2) Besarnya potongan harga sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan setinggi-tingginya 10 % bagi pelanggan perseorangan yang menyelenggarakan siaran spot biasa lokal dan setinggi-tingginya 30 % bagi pelanggan Biro Iklan ;
- (3) Ketentuan ayat (2) Pasal ini adalah merupakan kesepakatan kerja sama antara RSPD dengan para pengguna jasa yang saling berkepentingan dalam menyelenggarakan siaran hiburan .

Pasal 7

Biaya Penyiaran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Keputusan ini harus disetor ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atau pelaksanaan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini dilakukan juga oleh :

- a. Inspektorat Wilayah (ITWIL) Kotamadya Dati II Salatiga .
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (P²NS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Salatiga .

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan program siaran Radio terpadu yang diselenggarakan oleh Dinas/Instansi, Sipil dan ABRI maupun Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah, Kepala Bagian Humas selaku penanggung jawab studio dapat mengatur penyelenggaraan siaran Iklan Radio ;
- (2) Pada saat siaran wajib relay dan siaran langsung peristiwa/kejadian/kegiatan Pemerintah Daerah, acara siaran Iklan dan siaran rutin ditunda setelah siaran langsung selesai ;
- (3) Kerusakan pesawat, kesalahan teknis dan lampu mati yang mengakibatkan tidak bisa menyiarkan acara pokok, maka penyiaran pada jam-jam yang telah disepakati bersama pihak pelanggan, dialihkan pada jam/hari berikutnya.

BAB VI
P E N U T U P

Pasal 10

Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SALATIGA.
Pada tanggal : 31 Desember 1993

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA


Drs. INDRU SUPARNO.